



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 14/MPP/Kep/1/1998**

TENTANG

**PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NOMOR 42/MPP/Kep/2/1997 TENTANG KRITERIA
DAN PENETAPAN PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU (PET)
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR 405/MPP/Kep/11/1997**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan ekspor dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 42/MPP/Kep/2/1997 tentang Kriteria dan Penetapan Perusahaan Eksportir Tertentu (PET) sebagaimana telah Diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 405/MPP/Kep/11/1997;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 42/MPP/Kep/2/1997 jo. Nomor 405/MPP/Kep/11/1997 tentang Kriteria dan Penetapan Perusahaan Eksportir Tertentu (PET).

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 14/MPP/Kep/1/1998

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 42/MPP/Kep/2/1997 TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU (PET) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 405/MPP/Kep/11/1997.**

Pasal I

1. Mengubah Pasal 4 ayat (2), sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

- (1) Keputusan sebagai Perusahaan Eksportir Tertentu dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembina Teknis untuk Perusahaan Produsen dan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional untuk Perusahaan Eksportir Bukan Produsen.
 - (2) Keputusan sebagai Perusahaan Eksportir Tertentu berlaku selama Perusahaan Eksportir Tertentu yang bersangkutan melakukan kegiatan ekspor untuk komoditi yang bersangkutan".
2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 menyisipkan Pasal 4A dan Pasal 4B yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4A

Setiap Perusahaan Eksportir yang telah ditetapkan sebagai Perusahaan Eksportir Tertentu wajib menyampaikan laporan perkembangan kegiatan ekspor secara berkala setiap 3 (tiga) bulan yaitu selambat-lambatnya setiap tanggal 15 April, 15 Juli, 15 Oktober, dan 15 Januari kepada Direktur Jenderal Pembina Teknis bagi Perusahaan Eksportir Produsen dan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional bagi Perusahaan Eksportir bukan Produsen dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini".

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 14/MPP/Kep/1/1998

"Pasal 4B

- (1) Perusahaan Eksportir Tertentu yang melakukan perubahan nama, alamat Perusahaan dan/atau penanggung jawab perusahaan, berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan Eksportir Tertentu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari Perusahaan Eksportir Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sebagai Perusahaan Eksportir Tertentu mengeluarkan Keterangan Perubahan dan perubahan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan penetapan sebagai Perusahaan Eksportir Tertentu".

3. Mengubah Pasal 6 sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

- (1) Perusahaan Eksportir Tertentu diberikan peringatan tertulis apabila:
 - a. perusahaan tidak memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, c dan d Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 42/MPP/Kep/2/1997.
 - b. satu kali tidak menyampaikan laporan triwulan perkembangan kegiatan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A Keputusan ini.
- (2) Status Perusahaan Eksportir Tertentu dapat dicabut apabila telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak satu kali, dan terhitung 1 (satu) bulan setelah tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis, yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 14/MPP/Kep/1/1998

- (3) Peringatan tertulis dan pencabutan status Perusahaan Eksportir Tertentu dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan Eksportir Tertentu".
4. Ketentuan-ketentuan lain yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 42/MPP/Kep/2/1997 jo. Nomor 405/MPP/Kep/11/1997 tentang Kriteria dan Penetapan Perusahaan Eksportir Tertentu dinyatakan tetap berlaku.
5. Petunjuk pelaksanaan dari Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembina Teknis bagi Perusahaan Ekportir Produsen dan Direktur Jenderal Perdagangan Internasional bagi Perusahaan Eksportir Bukan Produsen.

Pasal II

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 19 Januari 1998

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



T. Ariwibowo
T. ARIWIBOWO

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor : 14/MPP/Kep/1/1998

Tanggal : 19 Januari 1998

Diisi oleh Perusahaan

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan triwulan kegiatan ekspor
Perusahaan Eksportir Tertentu

Kepada Yth.
Direktur Jenderal
di -

JAKARTA

Nama Perusahaan Eksportir Tertentu :
Nomor dan Tanggal Penetapan sebagai PET :
Alamat :
Triwulan : I/II/III/IV
Tahun :

No.	K o m o d i t i	Realisasi Ekspor			Negara Tujuan
		Volume	Satuan	Nilai (US\$)	

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... tanggal

ttd

Nama dan Jabatan
yang berhak mewakili
Perusahaan

Tembusan :

1. Kakanwil Depperindag Propinsi
2. Kakandep Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kotamadya
3. A r s i p.

lp-pet/ws7/32